

PAJAK - REKLAME  
2017

PERDA KOT. SMI. NO. 15, LD NO. 15. LL SETDA KOT. SMI: 15 HLM.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG  
PAJAK REKLAME

- ABSTRAK :
- bahwa salah satu faktor perhitungan nilai sewa reklame didasarkan pada nilai strategis lokasi yang dititikberatkan pada perkembangan wilayah di Kota Sukabumi;
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 19 Tahun 1997, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 69 Tahun 2010, PP No. 55 Tahun 2016, PP No. 12 Tahun 2017, PERDA KOT. SMI. No. 10 Tahun 2011;
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Objek Pajak, tidak termasuk objek pajak, nilai strategis lokasi, nilai sewa Reklame, perhitungan nilai sewa Reklame, ukuran atau satuan media Reklame.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 November 2017;
  - Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 23), diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1, Ketentuan ayat (2) Pasal 3, Ketentuan Pasal 6 diubah, Ketentuan Pasal 7;